

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Sebagai perwujudan dari cita-cita desentralisasi, pemerintah telah melakukan langkah-langkah penting dengan membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 5 tahun 1974 sampai disahkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang terus mengalami perubahan hingga terbentuknya Undang-undang nomor 23 tahun 2004 sebagai revisi atas Undang-undang sebelumnya.

Pergeseran penyelenggaraan roda pemerintahan daerah yang lebih menekankan berlangsungnya otonomi di tingkat lokal sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999, dapat dinyatakan bukan merupakan fenomena tunggal yang berdiri sendiri dalam tata pemerintahan. Pergeseran tersebut merupakan suatu fenomena yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya sebagai suatu sebab akibat. Pergeseran penyelenggaraan pemerintahan daerah ini kemudian juga dibarengi dengan upaya penciptaan kehidupan masyarakat yang

lebih demokratis serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kultur setempat dan juga kekhususan yang dimiliki oleh suatu daerah sehingga daerah tersebut layak untuk menjadi suatu daerah yang otonom yang tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah serta antar Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah yang mengepalai daerah kabupaten disebut dengan Bupati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.¹

Bentuk perwujudan dari penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam pengembangan demokrasi yang menjadi tuntutan reformasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang jujur, adil dan transparan. Adanya perubahan tentang penyelenggaraan pemilihan yang jujur, adil dan transparan tidak hanya pada kebutuhan untuk pemilihan Presiden dan Wakil

¹ www.Wikipedia bahasa Indonesia.com/ Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Presiden saja tetapi juga terhadap Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah Langsung telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1) dan (3) menyatakan pemilihan diselenggarakan oleh KPUD dan Pemilihan dilaksanakan oleh masyarakat secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,²

Maka Proses Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah harus sejalan dengan ketentuan yang lebih tinggi di atasnya, yakni dengan payung Amandemen UUD, sehingga berbagai aturan yang ada dibawahnya bisa berjalan dan tidak bertentangan. Bupati sebagai kepala pemerintah daerah kabupaten harus dipilih secara demokratis.

Mekanisme Pemilihan Bupati /Wakil Bupati secara langsung di Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2008 yang lalu adalah pengalaman pertama sejak lahirnya Kebijakan Otonomi Daerah, dan otonomi daerah juga membawa dampak yang

² www.Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.htm” Tata cara dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

sangat luas terhadap berkembangnya Demokrasi di Kabupaten Ende serta membawa harapan besar untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Ende dan kemakmuran daerah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Masyarakat Kabupaten Ende bisa menentukan pilihannya sendiri dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap pemerintahan, karena calon yang akan memimpin dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini membuktikan adanya sikap demokratis dan ketransparanan bagi rakyat yang akan memilih seorang pemimpin secara terbuka tidak memilih bagaikan kucing dalam karung..

Dalam PILKADA secara Langsung di Kabupaten Ende kemaren di ikuti oleh 7 paket atau pasangan yang mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah (Bupati/wakil bupati), antara lain:

1. Petrus Lengo-Paulus Pase (Paket Lengo-Pase)
2. Silvester Djuma-Djafar H.Achmad (Paket Mawar)
3. Wilhelmus Wolo-Albert Magnus Bhoka (Paket Wolo Bhoka)
4. Drs. Siprianus Reda Lio-Titus M. Tibo (Paket Setia)
5. Drs. Don Bosco Wangge M.Si-Drs. Achmad Mochdar (Paket Do,A)
6. Marselinus Y.W Petu-Stefanus Tani Temu (Paket Petani)
7. Yucundianus Lepa-Nur Aini Rodja (Paket Dian)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ende, Sabtu (18/10/2008), menggelar rapat pleno penghitungan suara calon bupati dan wakil bupati Ende. Pasangan calon, Drs. Don Bosco Wangge M.Si-Drs. Achmad Mochdar (paket Doa) ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Ende terpilih dengan mengantongi 55.074 suara atau 41,94 persen

Sedangkan perolehan suara enam pasangan lainnya adalah Silvester Djuma-Djafar H.Achmad (paket Mawar) meraih 22.459 suara atau 17,10 persen, Petrus Lengo-Paulus Pase (paket Lengo Pase) 14. 443 suara atau 11,00 persen, Wilhelmus Wolo-Albert Magnus Bhoka (paket Wolo-Bhoka) 12.953 suara atau 9,86 persen, Drs. Siprianus Reda Lio-Titus M. Tibo (paket Setia) 11.588 suara atau 8,82 persen, Marselinus Y.W Petu-Stefanus Tani Temu (paket Petani) 11.435 suara atau 8,71 persen, dan Yucundianus Lepa-Nur Aini Rodja (paket Dian) 3 .368 suara atau 2,56 persen.

Berikut adalah tabel data hasil Pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) secara Langsung di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hasil perhitungan suara Pilkada Kabupaten Ende

Tabel 1.1
Nama Paket Jumlah Pemilih dan Jumlah Perolehan Suara Persentase

Nama Paket	Jumlah Perolehan Suara	Jumlah Perolehan Suara Persentase
Lengo-Pase	14. 443	11,00
Mawar	22.459	17,10
Wolo Bhoka	12.953	9,86
Setia	11.588	8,82
Do,A	55.074	41,94
Petani	11.435	6,71
Dian	3 .368	2,56
Total suara pemilih	131.320	100

Sumber : KPUD Ende³

³ Pos Kupang, 19 Oktober 2008, hal 10

Total pemilih	: 157.061
Ikut memilih	: 135.322
Tidak ikut memilih	: 21.846
Suara tidak sah	: 4.002
Prosentase yang ikut pilih	: 83,60 %

Mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah bagian kecil dari peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Demokrasi di tingkat lokal sangat membutuhkan berbagai persyaratan khususnya dari pemilih sendiri.

Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme PILKADA Langsung, serta belum terbiasanya masyarakat Kabupaten Ende sebagai pemilih untuk aktif berpartisipasi maka tidak menutup kemungkinan masyarakat Kabupaten Ende sangat mudah dimanipulasi baik secara simbol maupun secara material yang kemudian sangat menjauhkan mereka dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Akibatnya pemilihan langsung bukannya menjadi ajang untuk menciptakan stabilitas tetapi bisa menjadi sumber utama instabilitas yang berkepanjangan di daerah baik sebelum ataupun pasca pemilihan.

Maka masyarakat kabupaten Ende harus mampu menentukan hak-hak politiknya secara sadar dan bertanggung jawab. Sebagai proses yang baru dan meniscayakan kehidupan demokratis yang lebih beradab, maka pilkada harus mampu dipahami sebagai suatu proses yang penuh dengan dinamika. Selain itu, kesiapan teknis yang selama ini menjadi domain pemerintah dan KPUD pada persoalan pendataan pemilih harus segera ditingkatkan supaya hak warga memilih tidak hilang secara percuma.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dikemukakan melalui latar belakang masalah, dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut :

”Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008” ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Kabupaten Ende.
- b. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Kabupaten Ende.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Kabupaten Ende.

2. Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah bagi dunia akademis tentang bagaimana kehidupan demokratis diselenggarakan dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung.
- b. Mengetahui sejauh mana masyarakat menyadari untuk menggunakan hak politiknya untuk berperan serta secara aktif dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat melakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antara variabel yang didasarkan pada konsep serta definisi tertentu. Teori merupakan suatu unsur yang amat sangat penting dan utama dalam kita melaksanakan penelitian. Dengan adanya unsur ini penyusun akan mencoba menerangkan fenomena yang ada baik sosial atau alamiah yang menjadi suatu pusat perhatian. Terkait dengan itu Masri Singarimbun, dan Sofian Effendi mengatakan: “Bahwa sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis antara fenomena sosial atau alami yang hendak diteliti adalah teori yang rangkaian yang logis dari beberapa posisi atau lebih.”

Lebih jelasnya dinyatakan lebih lanjut tentang pentingnya teori dalam penelitian tersebut, maka definisinya diungkapkan sebagai berikut: “Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi, dan proporsi yang saling berkaitan dan dan bertujuan untuk memeberikan gambaran yang sistematis yang dijabarkan dengan cara menghubungkan variabel-variabel yang satu dengan yang lain bertujuan untuk memberikan penjelasan atas fenomena tersebut.”⁴

Berdasarkan konsep uraian diatas serta melihat latar belakang dan permasalahan yang terkait maka dapat diuraikan bahwa kerangka dasar teori yang akan dipergunakan sabagai acuan didalam serta menganalisa pada nantinya adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi Politik

a. Definisi Partisipasi Politik

Turut serta atau peran serta warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan kata lain dari istilah dalam ilmu politik, yaitu partisipasi politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara

⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* LP3ES. Jakarta 1989, hal 12.

lain berwujud proses pembuatan keputusan. Dalam ilmu politik, partisipasi diartikan sebagai upaya warga negara baik secara individual maupun secara kelompok untuk ikut mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah negara.

Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini meliputi tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.⁵

Menurut Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Science yang dikutip oleh Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.⁶

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memberikan definisi partisipasi politik dibatasi pada beberapa hal. Pertama, partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Kedua, yang dimaksudkan dalam partisipasi politik adalah warga negara biasa, bukan pejabat-pejabat pemerintah. Ketiga, partisipasi politik merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah misalnya membujuk atau menekan pejabat pemerintah untuk

⁵ Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal 183.

⁶ Miriam Budiardjo. *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hal 2

bertindak dengan cara-cara tertentu menggagalkan keputusan agar pemerintah lebih tanggap terhadap keinginan-keinginan mereka. Keempat, partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. Kelima, partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.⁷

b. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson Partisipasi politik warga negara dapat dikategorikan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

- *Electoral Activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan umum. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain : memberikan sumbangan untuk kampanye sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih dalam sebuah partai politik atas nama partai, memberikan suara dalam pemilihan umum, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan visi misi yang disampaikan.
- *Lobbying*, yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut menyangkut masalah-masalah tertentu yang mempengaruhi kehidupan mereka.
- *Organizational Activity*, yaitu keterlibatan warga negara ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik baik sebagai pimpinan, pengurus, atau anggota

⁷ P. Huntington, Samuel dan Joan M. Nelson.. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 6.

biasa. Organisasi ini mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik, misal organisasi yang spesifik menangani masalah hukum dan hak asasi manusia, lingkungan hidup, atau keagamaan.

- *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara secara langsung (dengan mendatangi ke tempat bertugas, menghubungi lewat telepon) terhadap pejabat pemerintah atau tokoh-tokoh politik baik dilakukan secara individual atau sekelompok orang yang jumlahnya sangat kecil.
- *Violence*, yaitu partisipasi politik yang berupa tindakan dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah.⁸

Sedangkan menurut Gabriel Almond dalam Mochtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrew, Bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya dikategorikan menjadi dua, yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat berupa kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif berupa kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi pemerintah seperti kegiatan dalam pemilihan umum. Partisipasi kolektif ini dapat dibedakan menjadi partisipasi konvensional dan tidak konvensional. Bentuk partisipasi konvensional meliputi pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, pembentukan dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Partisipasi tidak konvensional meliputi aksi demonstrasi, pemogokan, tindakan kekerasan berupa pengrusakan, pembakaran, pemboman⁹

⁸ P. Huntington, Samuel dan Joan M. Nelson dalam Erna Yuliandari. *Pembangunan Partisipasi Politik Dalam Pilkada : Menuju Pemerintahan Daerah Yang Demokratis*. 2007. *PKn Progresif Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan Volume 2*. Surakarta : FKIP UNS, hal 75 – 76.

⁹ Gabriel Almond dalam Mochtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrew. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, TT : 44

Partisipasi politik dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan. Di sisi lain, partisipasi pasif mencakup kegiatan mentaati peraturan, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Di negara demokrasi, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat tersebut dan untuk menentukan orang-orang yang akan memimpin. Secara umum, tingkat partisipasi warga negara yang tinggi menunjukkan bahwa warga negara menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dianggap kurang baik karena diartikan banyak warga negara yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

c. Fungsi Partisipasi Politik

Arbi Sanit membagi partisipasi politik menjadi tiga tujuan. Pertama, memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik. Kedua, menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki atau mengubah kelemahan tersebut.

Ketiga, partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik.¹⁰

Menurut Achmad Santoso, sedikitnya terdapat lima alasan pentingnya partisipasi politik, yaitu :

- Alasan filosofis demokratis, yaitu setiap kebijakan yang akan diberlakukan terhadap pihak-pihak tertentu dalam masyarakat wajib dimintakan pendapat dan masukannya, bahkan keberatan masyarakatpun perlu diperhatikan;
- Alasan praktis, yaitu kemampuan wawasan dan penguasaan pengetahuan dari penentu kebijakan ada batasnya sehingga perlu melibatkan masyarakat;
- Alasan efektivitas, yaitu semakin masyarakat terlibat dalam proses pembentukan kebijakan, maka semakin tinggi rasa memiliki serta dukungan masyarakat terhadap suatu kebijakan sehingga mendorong efektivitas pelaksanaan dan penegakannya;
- Alasan kepentingan pendidikan politik, yaitu menyebarluaskan informasi yang menjadi isi dari suatu rancangan peraturan perundang-undangan merupakan proses pendidikan politik yang efektif;
- Alasan pengawasan, yaitu apabila proses pembentukan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dibangun secara terbuka dan masyarakat luas dimungkinkan terlibat, maka korupsi dan kolusi akan dapat diminimalkan.

Bagi pemerintah, partisipasi politik warga negara mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

¹⁰ Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat, Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik dan Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal 94.

- Partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah. Hal ini berarti peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pembangunan.
- Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan kritik bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
- Partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan¹¹

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat

- Faktor Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga.

- Faktor Politik

Peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi :

- *Komunikasi Politik.*

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika.

- *Kesadaran Politik.*

¹¹ Achmad Santosa.. *Good Governance dan Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta, 2001.

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

- Pengetahuan Masyarakat

Pengetahuan masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.

- Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik.

Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik. Kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah the power of directing. Juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat, untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan.

- **Faktor Fisik Individu dan Lingkungan**

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang

berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya.

- Faktor Nilai Budaya.

Nilai budaya politik atau civic culture merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik, atau peradapan masyarakat, Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.¹²

e. Adapun langkah-langkah partisipasi politik yang dilakukan dalam pilkada yaitu :

- Pra Pemilihan

Pra pemilihan ialah keadaan disaat pemilihan belum berlangsung atau terlaksana. Yang dimana pada pra pemilihan ini terlebih dahulu ditetapkannya calon-calon pemimpin yang di usung dari partai-partai yang ikut dalam pemilihan, dan setelah ditetapkan, kemudian calon-calon-calon tersebut melakukan langkah-langkah pendekatan kepada masyarakat untuk mencari dukungan, dan pada saat pendekatan inilah masyarakat dilibatkan secara penuh dalam berpolitik, selain untuk mengenali, dan mengerti tentang visi dan misi para calon-calon pemimpin, pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga berguna untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk pendekatan yang dilakukan, antara lain :

- *Kampanye*

Kampanye adalah sebuah tindakan politik bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan

¹² www.google.co.id, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam pembangunan desa*, Pustaka Online Skripsi Ekonomi Terbaru.mht.

atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan, di mana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi. Kampanye umumnya dilakukan dengan slogan, pembicaraan, barang cetakan, penyiaran barang rekaman berbentuk gambar atau suara, pada sistem politik totaliter, otoliter kampanye sering dan biasa dilakukan kedalam bentuk tindakan teror, intimidasi, propaganda atau dahwah. Kampanye dapat juga dilakukan melalui internet. Kampanye pada awalnya dijalankan untuk sebuah rekayasa Pencitraan kemudian berkembang menjadi upaya persamaan pengenalan sebuah gagasan atau isu kepada suatu kelompok tertentu yang diharapkan mendapatkan feedback.

- *Sosialisasi*

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan . Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Sosialisasi dapat dibagi menjadi dua pola: sosialisasi represif dan sosialisasi

partisipatoris. Sosialisasi represif (repressive socialization) menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Sosialisasi partisipatoris (participatory socialization) merupakan pola di mana seseorang diberi imbalan ketika berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik.

- Hari pemilihan

Hari pemilihan ialah saat dimana masyarakat yang memiliki hak pilih atau hak suara memilih dan melakukan pencoblosan terhadap surat suara, yang dimana didalam surat suara tersebut telah terdapat calon pemimpin dan partai yang ikut dalam pemilihan tersebut. Pada saat inilah masyarakat dituntut untuk menggunakan hak suaranya sebaik mungkin tanpa tekanan atau paksaan dari pihak-pihak tertentu guna menemukan pemimpin yang baik dan berkualitas. Dan pada hari pemilihan juga dapat menentukan sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat.

- Pasca Pemilihan

Pasca pemilu ialah keadaan dimana pemilihan telah selesai dan telah dilakukan perhitungan suara serta telah menemukan dan menentukan pemenang dari pemilihan tersebut. Maka pada saat pasca pemilu, masyarakat juga dilibatkan untuk ikut serta dalam perhitungan suara, pelantikan dan penetapan serta pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan dari pemimpin terpilih. Dan pada saat ini juga dapat diketahui apakah dengan

mengikuti pemilihan masyarakat dapat menambah wawasan politik atau tidak, atau bahkan hanya untuk mencari kepuasan saja.

2. Sistem Politik

Dalam perspektif sistem, sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap diantara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Hubungan antara berbagai lembaga negara sebagai pusat kekuatan politik misalnya merupakan satu aspek, sedangkan peranan partai politik dan kelompok-kelompok penekan merupakan bagian lain dari suatu sistem politik. Dengan merubah sudut pandang maka sistem politik bisa dilihat sebagai kebudayaan politik, lembaga-lembaga politik, dan perilaku politik.

Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (*input*) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (*output*). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat¹³

Sistem politik menurut David Easton adalah sistem alokasi nilai-nilai dimana pengalokasian nilai-nilai tersebut bersifat paksaan dengan kewenangan, dan mengingat

¹³. www.Wikipedia bahasa Indonesia.com/Sistem Politik.

masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Sistem politik itu terdiri dari tiga komponen yaitu: Pengalokasian nilai, pengalokasian bersifat otoritatif, pengalokasian tersebut mengingat masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan menurut Robert A. Dahl sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan antar manusia yang melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan ataupun wewenang. Sistem politik merupakan interaksi yang terjadi didalam masyarakat merdeka, yang menjalankan fungsi-fungsi untuk menuju integrasi dan adaptasi, baik yang terjadi didalam masyarakat lain, dan selalu mengancam dan akan digunakannya paksa fisik yang sedikit banyak bersifat sah (Gabriel Almond), sehingga dapat diambil kesimpulan, politik adalah sistem interaksi hubungan yang terjadi didalam masyarakat, dan pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat, dan pengelolaan nilai-nilai tersebut menggunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah.

Sistem politik dapat diperkenalkan sebagai seperangkat interaksi yang diabstaksikan keseluruhan tingkah laku social, dimana pengalokasian nilai tersebut dilakukan secara otoritatif (dengan kekuasaan kewenangan) kepada masyarakat. Sedangkan sistem politik menurut A. Dahl, sistem politik adalah pola-pola interaksi yang tetap dari hubungan antara manusia dalam suatu masyarakat yang melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan dan wewenang. Sementara menurut Gabriel A. Almond sistem politik adalah sistem yang terjadi dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi adaptasi (menyesuaikan terhadap lingkungan) dan integrasi (upaya untuk mencapai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat).¹⁴

Jadi sistem politik adalah suatu sistem interaksi yang terjadi didalam masyarakat melalui mana dialokasikan nilai-nilai dengan menggunakan paksaan yang bersifat sah.

¹⁴Mochtar Mas'ood, Cholir Mal Andreas, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, 2001, Hal 1-32.

Sistem interaksi berarti adanya interaksi antar actor politik, baik individu dengan individu, individu dengan instansi atau institusi dengan institusi.

Sistem politik ini hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terdapat dalam suatu masyarakat, seperti sistem ekonomi, sistem teknik dan sebagainya, (Oleh karena semua sistem ini berada dalam suatu masyarakat, atau sistem sosial, maka sering sistem ekonomi dan sebagainya dinamakan sub-sistem, yaitu sub-sistem ekonomi, sub-sistem politik dan sebagainya).

Setiap sistem mempunyai fungsi tertentu yang dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Sistem-sistem ini merupakan lingkungan (*environment*) dari sistem politik. Sistem-sistem mempengaruhi jalannya sistem politik serta pelaku-pelaku politik. Dalam konsep sistem politik ini kita temukan istilah-istilah seperti proses, struktur dan fungsi. Proses adalah pola-pola (sosial dan politik) yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara satu sama lain. Pola-pola ini ada yang jelas kelihatan, ada juga yang kelihatannya kurang jelas. Dalam suatu Negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, birokrasi sekalipun telah mempunyai kehidupan sendiri, sebenarnya tak lain dari proses yang pola-pola ulangnya sudah mantap. Mereka mencerminkan struktur tingkah laku (*structure of behavior*). Struktur mencakup lembaga-lembaga formal dan informal seperti parlemen, kelompok kepentingan, kepala Negara, jaringan komunikasi, dan sebagainya.

Seperti yang diuraikan diatas, sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah membuat keputusan kebijakan (*policy decisions*) yang menginginkan alokasi dari nilai-nilai (baik yang berupa materi, maupun yang non-materi). Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan kepada

pencapaian-pencapaian tujuan masyarakat, sistem politik menghasilkan “output” yaitu keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan yang mengikat. Dengan kata lain, melalui sistem politik tujuan-tujuan masyarakat dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan,

Sistem politik disebut sebagai “sistem terbuka” (*open system*). Oleh karena terbuka untuk pengaruh luar sebagai akibat dari interaksi dengan sistem-sistem lainnya, maka dari itu seorang sarjana ilmu politik harus mampu melibatkan aspek-aspek non-politik dari kehidupan sosial dalam penelitiannya. Proses dalam setiap sistem dapat dijelaskan sebagai input dan output. Begitu juga dengan suatu sistem politik yang kongkrit seperti Negara, terjadi proses semacam itu.

Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah Budaya Politik (*Political Culture*) yang mencerminkan faktor subyektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi didalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan-kegiatan politik seseorang misalnya, tidak hanya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang didambakannya, akan tetapi oleh harapan-harapan politik yang dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi politik.

3. Perilaku Politik

Kajian perilaku politik terpusat pada perilaku manusia yang menyangkut sosial politik atau perilaku manusia dalam konteks politik. Artinya bahwa perilaku politik hanya merupakan salah satu aspek dari perilaku manusia pada umumnya dan terkait erat dengan

perilaku lainnya seperti perilaku ekonomi, perilaku sosial, perilaku budaya dan perilaku agama.¹⁵

Secara teoritis telah banyak para ahli menjelaskan arti perilaku. Perilaku dalam bahasa Indonesia adalah tingkah laku atau perbuatan individu atau tanggapan individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap dalam pembahasan psikologis perilaku dipandang sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana atau kompleks. Atau aktifitas-aktifitas dalam pengertian yang luas, yaitu perilaku yang nampak (*overt behavior*). Ada ahli yang memandang bahwa perilaku sebagai respon terhadap stimulus, akan sangat ditentukan oleh keadaan stimulus. Hubungan stimulus dan respon seakan-akan bersifat mekanis, pandangan semacam ini pada umumnya merupakan pandangan yang bersifat *behavioristik*.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku politik merupakan aktifitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap suatu objek tertentu. Sedangkan perilaku politik diartikan sebagai fungsi dari kondisi sosial, ekonomi dan fungsi kepentingan.

Perilaku politik dapat juga diartikan sebagai perbuatan, perlakuan atau tingakan dan juga aksi yang dijalankan oleh individu atau kelompok dan masyarakat sebagai respon simultan dan pemanfaatan kekuasaan dalam suatu masyarakat, bangsa dan Negara yang sering muncul dalam berbagai bentuk.

Ramalan subakti mendefinisikan perilaku politik sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga pemerintah, dan antar kelompok dengan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakkan keputusan

¹⁵ Denis kavanagh, *Political Science and Political Behavior*, London George Allen and Unwin Ltd, 1983, Hal. 8.

politik.¹⁶ Berkenaan dengan hal tersebut, perilaku politik dapat dipandang sebagai segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia sebagai reaksi dalam sistem politik.

Perilaku politik dipengaruhi oleh faktor-faktor yang multi dimensional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok adalah:

- a. Dilingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media masa.
- b. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian actor politik seperti, keluarga, agama, dan lingkungan pergaulan.
- c. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
- d. Faktor sosial politik langsung yang berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi actor secara langsung akan melakukan kegiatan.¹⁷

Studi perilaku politik bisa terfokus pada individu (actor) dan bisa pula kelompok atau institusi (lembaga). Kendatipun terfokus pada lembaga, perilaku politik tidak hanya diarahkan lewat aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang ada pada lembaga secara formal, tetapi bias melalui perilaku actual dan orientasi dari para individu yang berpengaruh atau menjadi tulang punggung dalam lembaga tersebut.

4. Masyarakat

Masyarakat (society) merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komunitas manusia yang tinggal bersama-sama. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan perhubungan antara berbagai individu. Dari segi pelaksanaan, ia bermaksud sesuatu yang dibuat - atau tidak dibuat - oleh kumpulan orang itu. Masyarakat merupakan subjek utama dalam pengkajian sains sosial.

¹⁶ Ramalan Subakti, *Memahami Ilmu politik*, Gramedia, Jakarta, hal. 13.

¹⁷ Abdul Munir Mulkhan, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1969-1987*, CV Rajawali Press, Jakarta 1989, Hal. 7.

Oleh kerana sesebuah masyarakat yang inginkan kestabilan memerlukan ahli-ahli yang sanggup menolong antara satu sama lain, maka ia perlu kepada nilai-nilai murni seperti kerakyatan, hak dan etika. Ini merupakan perkara asas untuk mencapai keadilan. Jika nilai-nilai ini gagal dipatuhi, orang akan mengatakan sesebuah masyarakat tersebut sebagai tidak adil dan musibah akan berlaku.

Perkataan *society* datang daripada bahasa Latin *societas*, "perhubungan baik dengan orang lain". Perkataan *societas* diambil dari *socius* yang bererti "teman", maka makna masyarakat itu adalah berkait rapat dengan apa yang dikatakan sosial. Ini bermakna telah tersirat dalam kata masyarakat bahawa ahli-ahlinya mempunyai kepentingan dan matlamat yang sama. Maka, masyarakat selalu digunakan untuk menggambarkan rakyat sebuah negara.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling "bergaul" atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi". Satu kesatuan manusia dapat mempunyai perasaan melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. Suatu negara modern misalnya, merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi tinggi.

Jadi masyarakat secara khusus dapat dirumuskan sebagai berikut: masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat *continue*, dan yang terkait oleh identitas bersama.

5. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (PILKADA LANGSUNG)

Pemilihan Umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal-awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses

demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menyemai nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan chaos menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini . Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diuji dengan momentum pemilihan kepala daerah langsung yang telah berlangsung sejak 2005. Meskipun sebagian masyarakat masih skeptis dengan Pilkada langsung ini terutama ketidaksiapan materi dan infrastruktur, namun demikian momentum pilkada idealnya dijadikan sebagai proses penguatan demokratisasi.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi/Kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.(PP NO. 6 Tahun 2005).

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

- Gubernur dan Wakil Gubernur untuk propinsi
- Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten
- Walikota dan Wakil Walikota untuk kota

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.¹⁸

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Sistem pemilihan secara langsung dinilai lebih demokratis, sehingga kebanyakan Negara pada waktu sekarang menggunakan sistem ini dibandingkan sistem yang tidak langsung. Sistem pemilihan langsung dinilai lebih "representatif" daripada yang dipilih dengan tidak langsung karena yang duduk sebagai wakil adalah benar-benar yang dikehendaki oleh pemilihnya.

Pemilihan secara langsung merupakan proses pembelajaran politik yang relevan dan merupakan upaya memperkuat sistem lokal dan otonomi daerah sebagai suatu proses demokratisasi. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dipetik langsung dari penyelenggaraan pemilihan langsung, yakni:

- 1). Meningkatkan partisipasi politik masyarakat, di dalam kehidupan demokratis partisipasi politik merupakan sebuah perwujudan dari hak politik rakyat. Arbi sanit menegaskan bahwa "partisipasi politik ialah aktifitas legal warga masyarakat secara perorangan yang secara langsung atau tidak berpengaruh kepada seleksi pejabat

¹⁸ [www. Wikipedia bahasa Indonesia.com/](http://www.Wikipedia bahasa Indonesia.com/) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

pemerintahan dan atau kepada tingkah lakunya sebagai pejabat”.¹⁹ Dengan demikian aktifitas setiap warga masyarakat dalam mempengaruhi sepa-k-terjang pemerintahan adalah sah, namun tentunya masih dalam rambu-rambu hukum. Pemilihan Umum adalah sebagai salah satu saluran untuk menyampaikan partisipasi politik karena melalui pemilu telah terjadi proses transmisi, dimana suara rakyat yang disalurkan melalui pemilu kemudian dijemakan menjadi lembaga politik yaitu pemerintah. Selanjutnya rakyat menyerahkan haknya kepada pemerintah untuk berkuasa. Namun tentunya masih banyak lagi saluran partisipasi lainnya selain pemilu, dan apabila tidak tersedia atau dalam keadaan tertutup dapat menimbulkan instabilitas politik.

Oleh karena itu Arbi Sanit menyatakan bahwa: ”..... apabila saluran bagi partisipasi tidak tersedia berupa partai politik, berbagai organisasi, kesempatan untuk memainkan berbagai peranan politik; dan apabila tidak dapat persesuaian paham mengenai aturan permainan di antara pemegang peran politik; maka partisipasi di dalam suasana ini akan tersalur melalui cara-cara yang sering menggoncangkan kestabilan politik, seperti melalui huru-hara, dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya.”²⁰

Permasalahan dasar yang terkait dengan partisipasi masyarakat adalah belum efektifnya pemanfaatan partisipasi ini, karena sesungguhnya bentuk partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tetapi juga ada hal lainnya. Setidaknya ada empat sasaran partisipasi politik menurut Arbi Sanit, yaitu: ”mempengaruhi hasil seleksi pejabat pemerintah yang

¹⁹ Arbi Sanit, *Ormas dan Politik*, Lembaga Studi Informasi Pembangunan, Jakarta 1995 hal.107

²⁰ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002 hal.5

sedang di proses, mempengaruhi kebijaksanaan yang sedang disusun, mempengaruhi pelaksanaan kebijaksanaan dan mengawasi proses pemerintahan dan politik”.²¹

- 2). Meningkatkan kesadaran politik masyarakat, ikut serta dalam pemilihan langsung Kepala Daerah adalah merupakan bentuk dukungan dan suatu kesadaran politik masyarakat untuk pembentukan legitimasi. Kesadaran politik ini perlu ditumbuhkan dan dikembangkan di kalangan masyarakat agar mereka mengerti dan sadar akan hak politiknya. Inisiatif atau kesadaran berpolitik dapat berawal dari warga masyarakat secara individual atau pun berkelompok (organisasi) atau bisa juga dari pemerintah. Hanya bedanya inisiatif dari pemerintah biasanya sebagai mobilisasi untuk kepentingan kekuasaan sedangkan inisiatif dari masyarakat bersifat spontan. Minat, perhatian dan kesadaran masyarakat dalam berpolitik adalah sebagai reaksi terhadap kenyataan yang menggugah perhatian mereka. Hal senada juga ditegaskan oleh Arbi Sanit yaitu :

Pengekangan atau pun pengukungan terhadap sebagian atau keseluruhan hak seorang, pemanfaatan orang lain untuk mendatangkan keuntungan secara sepihak dan perlakuan yang berbeda terhadap orang yang berbeda, menggugah orang-orang yang berfikiran idealis untuk merumuskan pola hubungan manusia yang manusiawi secara ideal. Dari mereka datang kepada tiga nilai yang ideal yang membangun demokrasi sebagai suatu gagasan kehidupan yaitu kemerdekaan (*freedom*), persamaan (*equality*) dan keadilan (*justice*).²²

Jelaslah bahwa 3 (tiga) pilar yang menjadi pondasi bangunan demokrasi adalah adanya kemerdekaan, persamaan dan keadilan. Partisipasi yang dimobilisasi sangat

²¹ Arbi Sanit, *Ormas dan Politik*, Lembaga Studi Informasi Pembangunan, Jakarta 1995 hal.107

²² Arbi Sanit, *Perwakilan politik di Indonesia*, CV.Rajawali, Jakarta 1985 hal.24

bertentangan dengan prinsip demokrasi karena cenderung dipaksakan untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak lain. Partisipasi yang tumbuh melalui inisiatif sendiri lebih bersifat manusiawi dan sesuai konsep demokrasi. Bagi negara maju yang tingkat rasionalitas warga masyarakatnya sudah tinggi, tidak mudah terpancing untuk dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang sengaja ingin memanfaatkannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula.

- 3). Memperluas akses pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan demokrasi memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan oleh siapa dia dipimpin dan kepada siapa kepercayaan itu diberikan. Rakyat menjadi kunci bagi demokrasi dan esensi dari demokrasi itu adalah menyangkut hubungan antara mereka yang berkuasa (pemerintah) dengan mereka yang dikuasai. Hubungan antara yang berkuasa (pemerintah) dan yang dikuasai (rakyat) dapat terbentuk melalui pemilihan umum, hal senada diungkapkan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim yang mengatakan: "...pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu".²³
- 4). Memperoleh legitimasi masyarakat, Kepercayaan adalah merupakan modal yang sangat besar yang diberikan anggota masyarakat kepada wakilnya. Kepercayaan yang diberikan kepada orang yang dipercaya sebagai wakil atau penguasa lazim disebut dengan legitimasi. Arbi Sanit mengatakan bahwa: "... pemilu dimanfaatkan untuk menciptakan legitimasi bagi penguasa di satu pihak dan untuk membentuk perwakilan

²³ Mashudi SH. MH, *Pengertian-pengertian mendasar tentang kedudukan hukum pemilihan umum di Indonesia menurut UUD 1945*, CV Mandar Maju, Bandung 1988 hal.329

- anggota masyarakat pada pihak lainnya”.²⁴ Namun demikian diperlukan suatu mekanisme untuk menjamin pemanfaatan kekuasaan bagi kehidupan seluruh anggota masyarakat dan satu pihak dan menjamin pengaturan hubungan saling mempercayai itu sendiri pada pihak lainnya.
- 5). Membantu terbentuknya pemerintahan yang lebih efektif, karena didukung oleh rakyat maka akan terwujud penerimaan yang luas dari masyarakat terhadap kepala daerah yang terpilih, sehingga konflik-konflik karena kontroversi pemilihan kepala daerah dapat dihindari. Sistem pemilihan langsung pada gilirannya akan menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif karena eksekutif cukup kuat dan dapat memberikan kontribusi terhadap stabilitas dalam banyak aspek penting.
 - 6). Upaya transparansi atau menghindari terjadinya praktek uang, menerapkan pemilihan langsung oleh rakyat berarti jumlah pemilihnya akan banyak tidak terbatas dalam jumlah tertentu jika dibandingkan dengan anggota legislatif yang duduk di DPRD, maka kemungkinan akan membeli suara atau menyuap hampir mustahil. Sementara dalam sistem pemilihan tidak langsung sangat memungkinkan karena untuk memastikan kemenangan cukup didukung oleh mayoritas suara di DPRD yang jumlahnya tidak sebanyak jumlah rakyat pemilih.
 - 7). Memastikan akuntabilitas kepada konstituen, dampak psikologis dari hasil pemilihan langsung adalah kemungkinan dikontrolnya seseorang yang telah dipilih untuk diminta pertanggungjawaban bila ternyata mengingkari janji-janji yang diberikannya pada masa kampanye. Seseorang yang telah terpilih akan berupaya mewujudkan dan merealisasikan program-program yang digulirkan sesuai dengan janji-janji yang diberikan. Suatu sistem politik yang handal adalah sebuah sistem dimana baik

²⁴ Arbi Sanit, *Ormas dan Politik*, Lembaga Studi Informasi Pembangunan, Jakarta 1995, hal. 191

pemerintah ataupun anggota legislatif yang dipilih berupaya secara konsisten untuk terus-menerus bertanggungjawab terhadap konstituen mereka. Para pemilih harus memiliki "power" untuk mengontrol, mempengaruhi dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.²⁵

Penyelenggaraan menentukan kualitas pelaksanaan pilkada langsung. Pilkada langsung yang berkualitas umumnya diselenggarakan oleh lembaga yang independen, mandiri, dan non-partisan. Dengan kelembagaan penyelenggara yang demikian, obyektifitas dalam arti transparansi dan keadilan bagi pemilih dan peserta pilkada relatif bisa dioptimalkan. Pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 merupakan bukti kinerja kelembagaan penyelenggara yang independen, mandiri dan non-partisan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

²⁵ www.Wikipedia bahasa Indonesia.com/ Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,²⁶

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Fungsi utama penyelenggara adalah merencanakan dan menyelenggarakan tahapan-tahapan kegiatan. Fungsi tersebut bisa optimal apabila dilengkapi mekanisme, kontrol dan pertanggungjawaban (*accountability*) sehingga dibutuhkan pengawasan, yakni pengawasan internal, semi-eksternal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan melalui mekanisme organisasi yang bersifat struktural dalam bentuk supervisi dan pengambilan keputusan yang bersifat kolektif kolegial melalui mekanisme pleno. Pengawasan eksternal diwujudkan melalui pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat, partai politik, pers dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sedangkan pengawasan semi-eksternal dilakukan dengan pembentukan lembaga pengawasan yang mandiri, otonom dan independen, namun berada dalam struktur penyelenggara yang bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan.

Tujuan utama pilkada langsung adalah penguatan masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas demokrasi ditingkat lokal dan peningkatan harga diri masyarakat yang sudah sekian lama dimarginal. Selama ini, elit politik begitu menikmati kekuasaan.

Tak mudah bagi mereka, khususnya anggota DPRD, merelakan begitu saja kekuasaan

²⁶ www.Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.htm” Tata cara dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”

tersebut dibagi-bagikan dengan rakyat walaupun, rakyatlah penguasa kedaulatan dalam arti sesungguhnya.

Dalam hasil rapat Paripurna DPR tanggal 29 september 2004 yang secara final diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bahwa pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2005 tentang Tata Cara Pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan pilkada langsung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan :

”Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”

Adapun pengertian dari asas-asas tersebut adalah:

- a. Langsung:** Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum:** Setiap warga Negara tanpa pandang bulu. Apakah kaya atau miskin, apapun suku, ras, dan agamanya, apapun warna (kastanya), apapun jenis kelaminnya, apapun tingkat pendidikannya, dimanapun tempat tinggalnya, cacat tubuh apapun yang disandanginya, apapun status perkawinannya, apapun jenis pekerjaannya, dan apapun ideologinya yang diperjuangkannya dalam bingkai Dasar Negara Pancasila dan UUD 1945, hal ini dirumuskan sebagai persamaan kedudukan setiap warga Negara didepan hukum dan pemerintah. Berdasarkan asas umum ini, pengaturan proses

- pelaksanaan pilkada langsung, khususnya mengenai tata cara pendaftaran pemilihan dan pemungutan suara, harus memungkinkan semua warga Negara yang elijibel (berhak) memilih menggunakan hak pilihnya.
- c. **Bebas:** Mengandung dua pengertian, yaitu bebas untuk dan lepas diri. Bebas untuk mengandung maksud setiap warga Negara yang berhak memilih dan dipilih dan memiliki kebebasan menyatakan pendapat, aspirasi dan pilihannya, dan bebas untuk menghadiri/mendengarkan kampanye para calon-calon Kepala Daerah. Kata Bebas dari, mengandung maksud setiap warga Negara bebas dari intimidasi, dari paksaan dalam bentuk apapun, dan perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun dalam menentukan pilihannya.
 - d. **Rahasia:** Merupakan asas yang merujuk pada situasi dalam mana setiap pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun. Asas rahasia ini tidak berlaku bila pemilih yang bersangkutan sendiri, yaitu dengan kesadaran sendiri menyatakan pilihannya kepada orang lain. Yang utama dalam hal yang tidak memungkinkan orang lain mengetahui apa pilihan yang diambil oleh setiap pemilih.
 - e. **Jujur:** setiap tindakan pemilu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan etika dan moralitas masyarakat, serta bebas dari praktek-praktek intimidasi, paksaan, manipulasi, penipuan, pembelian suara, dan korupsi. Hal ini tidak saja berlaku bagi penyelenggara tetapi bagi peserta, para kandidat, pemantau, para pemilih, dan penegak hukum. Asas kejujuran ini begitu penting sehingga tidak saja setiap peserta pilkada langsung ini mengutus wakil-wakilnya menjadi saksi tetapi dibuka kesempatan juga yang seluas-luasnya bagi Lembaga Pemantau proses pilkada

langsung, baik dalam maupun luar negeri, dan bagi para pemilih untuk memantau dan menyaksikan seluruh proses pelaksanaan pilkada secara langsung.

f. Adil: Keadilan merupakan cita-cita demokrasi dalam segala bentuknya. Dalam kampanye, keadilan sangat penting dan harus dijunjung tinggi. Keadilan menjadi dasar kompetisi yang sehat yakni ”permainan di medan yang sama”. Dengan keadilan, gesekan dan konflik antar pendukung dan antar calon bisa dihindarkan. Dengan demikian keadilan menjadi alat sekaligus tujuan dalam kampanye setiap warga negara yang berhak memilih dan dipilih, diperlukan secara sama dan setara oleh setiap unsur penyelenggara pilkada secara langsung ini, seperti KPUD dan instansi penegak hukum. Asas ”adil” ini juga berarti melakukan proses yang sama untuk kasus yang sama, dan berbagai pihak yang terlibat dalam kasus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendengar versinya mengenai kasus tersebut. Agar setiap warga negara yang berhak memilih memiliki sarana dan kesempatan yang sama untuk berkompetisi untuk mendapatkan simpati pemilih. Maka adil juga berarti secara aktif ditempuh upaya mencegah dominasi seseorang atau pengusaha yang kaya terhadap suatu pasangan calon Kepala Daerah dan mencegah keberpihakan pemerintah dan birokrasi sipil dan tentara kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah.²⁷

Komunikasi, transparansi, desentralisasi, spesialisasi, efisiensi, koordinasi, dan monitoring serta kontrol menjadi faktor-faktor yang sangat penting dan menentukan kelancaran kerjaan besar berupa penyelenggaraan pilkada langsung.

Menurut Joko J Prihatmoko, faktor-faktor penghambat dalam pilkada langsung antara lain:

²⁷ Prihatmoko Joko J, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005, hal 110-111

1. Kelemahan pada sistem perwakilan bukan permanen.

Sesungguhnya kelemahan sistem perwakilan dalam pilkada tidak bersifat permanen. Apabila mekanisme kontrol terhadap anggota DPRD cukup dan kasus publik untuk mengontrol tahapan-tahapan pelaksanaan terbuka lebar, besar kemungkinan sistem perwakilan lebih efektif dalam pilkada. Selain itu, sistem rekrutmen anggota DPRD harus ketat dan kompetitif sehingga menghasilkan anggota DPRD yang akuntabel, aspiratif, dan berkualitas.

2. Peran serta langsung masyarakat belum tentu positif.

Antusiasme berlebihan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada langsung bisa menimbulkan efek negatif, terutama jika masyarakat mudah untuk dimobilisasi calon-calon Kepala Daerah. Dalam struktur masyarakat paternalistik yang dicirikan oleh kentalnya sistem hubungan *patron-clien*, kemungkinan terjadinya konflik antar massa pendukung calon juga besar.

3. Peluang terjadinya politik uang yang semakin menipis juga belum tentu terbukti.

Dalam masyarakat yang konsumtif dan materialistis, preferensi politik terhadap calon-calon sangat ditentukan oleh sejauh mana mampu memberikan keuntungan jangka pendek. Pada situasi itulah peluang calon menyebarkan uang agar rakyat memberikan dukungan sangat besar. Kerawanan tersebut bisa dikurangi dan dieliminasi apabila panitia pengawas (PANWAS) pilkada bekerja keras dan bertindak objektif.²⁸

Dalam pilkada langsung ini terdapat kelebihan dana kelemahannya, yaitu sebagai berikut:

- 1. Kelemahan dari pilkada langsung adalah:**

- Dana yang dibutuhkan sangat besar

²⁸ Ibid, hal 28

Dana atau anggaran dalam pilkada langsung sangat besar, baik untuk kegiatan operasional, pembiayaan logistik maupun keamanan. Besarnya dana dalam pilkada langsung memberatkan pemerintah daerah, apalagi jika pilkada menggunakan sistem dua putaran (Two Round atau Run Off System), di tengah keharusan mengalokasikan dana untuk kebutuhan rutin pembelanjaan pegawai yang sangat tinggi. Dengan kata lain, penyelenggaraan pilkada bisa menyedot dana yang seharusnya dapat dinikmati rakyat secara langsung.

- Membuka kemungkinan konflik elit dan massa

Konflik terbuka akibat penyelenggaraan pilkada langsung sangat terbuka. Konflik yang terjadi dalam pilkada langsung bisa bersifat elite namun besar kemungkinan bisa bersifat massa yang horizontal, yakni konflik antar massa pendukung. Potensi konflik semakin besar dalam masyarakat paternalistik dan primordial, di mana pemimpin (patron) dapat memobilisasi pendukungnya.

- Aktifitas rakyat terganggu

Kesibukan warga menjalankan aktifitas sehari-hari dengan mudah bisa terganggu karena pelaksanaan pilkada langsung. Mereka tidak hanya di hadapkan dengan kesulitan menyasati kampanye-kampanye para calon, tetapi juga energi dan fikiran tersedot oleh isu-isu dan manuver-manuver yang dilakukan para calon.²⁹

2. Kelebihan dari pilkada langsung adalah:

1. Kepala Daerah yang dipilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena, didukung oleh suara rakyat yang memberikan dukungan suaranya secara langsung.

²⁹ Ibid, hal 130-131

2. Kepala Daerah yang dipilih tidak perlu terikat pada konsepsi partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya Kepala Daerah terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut.
3. Sistem pilkada lebih akuntabel di banding dengan sistem lain yang selama ini digunakan, karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif atau *electorial college* secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon.
4. *Check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang.
5. Kriteria *calon* Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suara.³⁰

Jadi secara umum tujuan pilkada langsung adalah:

- a. Melaksanakan kedaulatan rakyat.
- b. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.
- c. Untuk memilih pemimpin daerah.
- d. Melaksanakan penggantian personil pemerintah daerah secara damai, jujur, adil, aman, dan tertib.

E. Definisi Konsepsional

Di dalam suatu penelitian memerlukan suatu konsep untuk pegangan peneliti. Secara teoritis definisi konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipahami untuk menggambarkan fenomena yang sama.³¹

³⁰ Ibid, hal 131-132

³¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta 1981, hal. 1

Konsep atau penjelasan adalah sebuah hal yang sangat vital dalam sebuah penelitian. Biasanya jika masalah dan kerangka teori sudah jelas maka fakta atau fenomena mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian atau penelitian akan jelas juga, dan sebuah konsep sebenarnya adalah merupakan definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau fenomena-fenomena tersebut.

1. Partisipasi Politik

Kata Partisipasi politik lebih dekat dengan aktifitas atau kegiatan, keterlibatan, keikutsertaan, dan turut nya seseorang dalam suatu kegiatan masyarakat sesuai dengan yang di kehendaki.

2. Sistem Politik

Merupakan sistem interaksi hubungan yang terjadi didalam masyarakat, dan pengalokasian nilai-nilai tersebut menggunakan paksaan fisik yang sedikit banyaknya bersifat sah.

3. Perilaku Politik

Perilaku politik merupakan aktifitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap suatu objek tertentu.

4. Masyarakat

Manusia yang hidup bersama di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan jumlah manusia yang harus ada, tetapi secara teoritis angka minimalnya adalah dua orang yang hidup bersama.

5. Sistem Pilkada Langsung

Pilkada Langsung merupakan sarana demokrasi bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin-pemimpin daerah mereka secara langsung dan mengembalikan ”hak-hak

dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis, yang mana dengan Pilkada Langsung berarti kedaulatan rakyat yang selama ini kepada anggota DPRD, sekarang berada di tangan rakyat sendiri untuk memilih pemimpin atau kepala daerah mereka.

F. Batasan Permasalahan

Defenisi operasional merupakan indikator-indikator yang dibutuhkan penulis dalam penelitian yang digunakan Untuk menjelaskan bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008.

Indikator-indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Pra Pemilihan

a. Kampanye

- Partisipasi untuk mengenali calon-calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Partisipasi untuk mengerti visi dan misi para calon-calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Sosialisasi

- Motivasi turut berpartisipasi karena keinginan melibatkan diri dalam politik
- Motivasi turut berpartisipasi karena mempunyai kepentingan dan tujuan tertentu.

2. Hari pemilihan

a. Wujud dan bentuk partisipasi

- Mengikuti kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Memberikan suara
 - Menjadi pengurus/anggota partai politik atau hanya sebagai simpatisan
- b. Kesadaran untuk berpartisipasi
- Motivasi untuk berpartisipasi
 - Pihak yang mengajak dalam berpartisipasi
 - Keterpaksaan dalam berpartisipasi
 - Tekanan atau hambatan dalam berpartisipasi
3. Pasca pemilihan
- a. Berpartisipasi dapat menyalurkan aspirasi
 - b. Berpartisipasi mendapatkan kepuasan sendiri
 - c. Berpartisipasi untuk menambah wawasan politik

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini di maksudkan untuk mengungkapkan bagaimana partisipasi politik masyarakat Kabupaten Ende dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran atau deskripsi mengenai bagaimana partisipasi masyarakat Kabupaten Ende dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung pada tahun 2008. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Bogdon dan Taylor yaitu: "Merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang di amati."³²

³² Bogdon dan Taylor, *Dalam Metode Penelitian Kualitatif*, Lexy J. Moteong, Remaja Rosada Karya Bandung, 1990, Hal. 3.

Sedangkan menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi mengatakan bahwa: "Penelitian diskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa".³³

Selanjutnya Hadari Nawawi mengatakan : "Metode diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya".³⁴

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati dan menggunakan logika ilmiah.

2. Lokasi Penelitian dan Pengambilan sampel

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur, pengambilan lokasi tersebut dengan beberapa pertimbangan yaitu bahwa di Kabupaten Ende tersebut terdapat banyak pendatang antara lain dari Jawa, Sumatera, dan Timor-Timur serta daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, dan sudah lama berdomosili di Kabupaten Ende. Yang mana pada Pilkada kali ini yaitu pada tanggal 13 oktober 2008 masyarakat Kabupaten Ende untuk pertama kalinya ikut serta secara langsung dalam memilih Kepala Daerah.

³³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta 1995 hal.4

³⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1985 hal.63

Oleh Karena itu penulis akan memfokuskan penelitian pada bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Ende dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung pada tanggal 13 Oktober 2008 kemarin.

Dalam penelitian ilmiah, tidak perlu meneliti semua individu yang ada dalam populasi, tetapi dapat dilakukan dengan mengambil sebagian dari populasi yang disebut sampel.

Untuk membahas maksud dari populasi dan sampel, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui istilah dari masing-masing diatas.

a. Populasi

Adapun pengertian populasi menurut F. Slamet, M.Sc. adalah: "Jumlah keseluruhan dari unit analisis".³⁵

Sementara itu Sugiyono mengatakan "populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya".³⁶

Maka jumlah populasi dalam penelitian Pilkada Langsung Kabupaten Ende Tahun 2008 adalah 157.061 pemilih yang memiliki hak suara.

b. Sampel

Sedangkan sampel menurut Noeng Muhadjir adalah: "Sebagian individu dari populasi yang akan diselidiki dengan kata lain sampel sebagian dari jumlah keseluruhan populasi".³⁷

³⁵ F. Slamet, M.Sc, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surakarta, 1991, Hal 107.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*, Alfabeta, Bandung 2002 hal.57.

³⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989, hal 171.

Adapun Irawan Soeharsono mengatakan : "Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya". Dalam hal ini berarti sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁸

Maka Sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik sampling. Teknik sampling berguna agar:

1. Mereduksi anggota populasi menjadi anggota sampel yang mewakili populasi (representatif), sehingga kesimpulan terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan.
2. Lebih teliti menghitung yang sedikit daripada yang banyak.
3. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya.

c. Teknik Sampel

Dalam teknik pengambilan sampel ini menggunakan Teknik Random Sampling yaitu sampel yang diambil secara acak dari jumlah populasi masyarakat kabupaten Ende. Sehingga setiap individu atau unit yang diambil dari populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Menurut Gullford sampel penelitian meliputi sejumlah elemen (responden) yang lebih besar dari persyaratan, yaitu minimal sebanyak 30 elemen (responden).³⁹ Sehingga penulis dalam melakukan penelitian ini hanya meneliti sebagian dari masyarakat Kabupaten Ende yang memiliki hak suara pada Pilkada Langsung Tahun 2008 yaitu :

Peneliti menggunakan Rumus Frank Lynch sebagai berikut :

³⁸ Irawan Soeharsono, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta 1999 hal.57.

³⁹ Gullford dalam J. Suparanto, Ma, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987.

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p (1 - p)}{N \cdot d^2 + Z^2 p (1 - p)}$$

Keterangan :

n = banyaknya sample

N = Jumlah Populasi

Z = nilai normal variable dengan tingkat kepercayaan 95% (1,96)

p = harga patokan tertinggi (0,50)

d = sampling error (0,10)

Oleh karena itu, berdasarkan data KPUD Kabupaten Ende, jumlah pemilih terdaftar 157.061 orang, maka dengan menggunakan rumus Frank Lynch di atas diperoleh sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{157.061 \cdot (1,96)^2 \cdot 0,50 \cdot (1 - 0,50)}{157.061 \cdot (0,10)^2 + (1,96)^2 \cdot 0,50 \cdot (1 - 0,50)}$$

$$n = \frac{157.061 \cdot 3,84 \cdot 0,25}{(157.061 \cdot 0,01) + (3,84 \cdot 0,25)}$$

$$n = \frac{150.778,56}{1.571,57}$$

n = 95,94 dibulatkan menjadi 96

Jadi penulis dalam melakukan penelitian ini hanya meneliti sebagian dari masyarakat Kabupaten Ende yang memiliki hak suara pada Pilkada Langsung Tahun

2008 lalu, yaitu diambil sebanyak 96 orang dari 18 Kecamatan. Pengambilan sample tersebut dikarenakan untuk menghindari jumlah biaya yang sangat besar dan waktu yang lama.

3. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan penyebaran kuesioner dari para responden yang merupakan sumber aslinya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa buku-buku, jurnal, Koran, majalah, dokumen-dokumen yang diperlukan, dan laporan yang berkaitan dengan subyek dan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data, yaitu:

a. Kuesioner

Adalah sejumlah daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian disebarkan kepada informan dalam rangka mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan telah didokumentasi, sehingga penggambaran masalah menjadi lebih komprehensif.

b. Wawancara

Adalah proses memperoleh data/keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian sehingga merupakan wawancara

terstruktur. Bentuk pertanyaan yang disusun adalah berupa kerangka dan garis-garis besar dari pokok-pokok yang ditanyakan dalam daftar kuesioner. Data yang diperoleh selama wawancara ditulis dalam buku catatan.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Maleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data.⁴⁰

Sedangkan Noeng Muhadjir dalam bukunya menyatakan bahwa analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.⁴¹

Dalam penelitian kualitatif para peneliti tidak mencari kebenaran moralitas, tetapi lebih pada upaya pencarian pemahaman, karena penelitian bersifat kualitatif, maka analisis data yang dilakukan juga menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis, mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian itu dalam keseluruhan integralnya.

Maka teknik analisa data dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara dan telaah dokumen dalam bentuk deskripsi dengan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan kuesioner.

⁴⁰ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hal. 103.

⁴¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989, hal 171.

b. Melakukan kategorisasi,

Yaitu memisahkan data kedalam bagian-bagian yang sejenis dengan jalan mengelompokkan data yang sejenis kedalam tabel frekuensi agar lebih memudahkan dalam pemecahan masalah penelitian.

c. Melakukan interpretasi data

Yaitu dengan cara memberikan penafsiran berupa penjelasan secara terperinci terhadap data yang diperoleh.

d. Melakukan generalisasi dan penarikan kesimpulan

Yaitu generalisasi dibuat dengan mengaitkan teori yang melandasi penelitian yang dilakukan kemudian setelah itu baru ditarik suatu kesimpulan.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan rumus interval, yaitu:

$$I = \frac{1f_1 + 2f_2 + 3f_3}{N}$$

Dimana:

I = Indeks

F = Frekuensi

N = Jumlah Sampel

Sedangkan perhitungan interval dari nilai-nilai indeks adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Frekuensi}} \\ &= \frac{3 - 1}{3} \\ &= 0,66\end{aligned}$$

Maka dapat diketahui nilai dan bobotnya, nilainya adalah:

$$2,34 - 3,00 = \textit{Tinggi}$$

$$1,67 - 2,33 = \textit{Sedang}$$

$$1,00 - 1,66 = \textit{Rendah}$$